



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Maisaroh binti Mas Magong**, Kuasa Insidentil yang berkediaman di RT 02 RW 01 Desa Sukaraja Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran, Lampung, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 120/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 25 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2007 di rumah Penggugat dengan wali nikah Paman kandung Penggugat mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 3 anak;
 - Anak 1;
 - Anak 2;
 - Anak 3;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat (anak pertama dan kedua) ikut bersama Penggugat (anak ketiga);
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 02 Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak menghargai/menghormati Penggugat sebagai seorang isteri/suami Tergugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul dibagian mata, dijambak dibagian rambut dan ditampar dibagian muka Penggugat;
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 03 Oktober 2018 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini anak Penggugat yang kedua dan ketiga masih belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang ibu, maka Penggugat memohon hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung sampai anak dewasa;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - **Anak 2;**
 - **Anak 3;**

Kepada penggugat sebagai Ibu Kandung.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya secara insidentil kepada **Maisaroh binti Mas Magong**, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 120/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 25 Maret 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya karena di tahan Tergugat, lalu diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- f. Asli Surat Keterangan atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kepada SDN 13 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Bintang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 3 orang anak, anak nomor 1 dan 2 ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak nomor 3 ada dalam asuhan orangtua Penggugat, karena Penggugat bekerja di luar kota;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat yaitu menampar Penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menelpon wanita lain dalam waktu yang lama dan Tergugat pernah bicara kepada saksi : " kalau dengan yang lama (istri) sudah tidak enak lagi, lebih enak dengan yang baru" ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa sebenarnya anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat merasa nyaman tinggal dirumah orangtua Penggugat, tetapi karena dipaksa Tergugat, akhirnya mereka ikut Tergugat;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang diasuh ibu Penggugat baik-baik saja, tetapi pernah diambil Tergugat dan akhirnya diambil kembali oleh ibu Penggugat karena anak tersebut menangis terus;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dan Ketua RT, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Bintang di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut dengan Tergugat sedangkan anak nomor 3 ikut dengan ibu Penggugat karena Penggugat bekerja di luar kota;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat wajah/pelipis Penggugat bengkak-bengkak ketika Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh ibu Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak ke dua Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat juga dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena terkadang anak tersebut masih berkunjung ke rumah ibu dan neneknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kuasa Insidentil

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 tentang Kuasa Insidentil, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dapat diterima dan diberi izin untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Kuasa Insidentil;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Tentang Acara Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dalam peitumnya selain mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (petitum angka 2), Penggugat juga mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak 2** dan **Anak 3** kepada Penggugat sebagai ibu kandung (petitum angka 3), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak yang muncul akibat dari terjadinya perceraian, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan perceraian Penggugat, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penetapan hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat;

Pokok Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;



Tentang Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain tidak cukup bukti, dan alasan bahwa Tergugat temperamental tidak terbukti, namun berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak lagi menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah* sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً.

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Pokok Hak Asuh Anak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat angka 3 tentang penetapan hak asuh anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan penetapan hak asuh anak, Penggugat juga mengajukan alat bukti surat berupa P.3, P.4, P.5, dan P.6 disamping juga 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan syarat formil maupun materiil nya bersama dengan pokok perkara perceraian diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, beserta kedua anak yang bernama **Anak 2** dan **Anak 3**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 2**, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dengan alasan asli dokumen tersebut dikuasai oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fotokopi yang tidak ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan tidak memiliki daya bukti, namun dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung oleh bukti-bukti lain sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut bersesuaian dengan bukti P.3 yang berupa akta autentik, serta tidak bertentangan dengan keterangan para saksi, maka bukti P.4 tersebut telah bernilai bukti permulaan, dan darinya dapat diduga kuat bahwa anak atas nama **Anak 2** merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 3** merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa anak yang bernama **Anak 3** merupakan anak kandung Tergugat dan Penggugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa surat keterangan dari sekolah atas nama anak kedua **Anak 2** bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum tetapi merupakan surat lain selain akta, tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874-KUH Perdata, memberi bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 2** pada saat ini mengenyam pendidikan di sekolah di wilayah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti surat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **Anak 1;**
2. **Anak 2;**
3. **Anak 3;**

Menimbang, bahwa anak pertama yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga tidak termasuk kedalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak kedua saat ini bersama dan dalam asuhan Tergugat. Anak tersebut dalam keadaan betah, sehat, ceria, dan terurus serta tumbuh kembangnya normal tidak terganggu, dan anak ketiga yang saat ini bersama dan dalam asuhan Penggugat pun dalam keadaan betah, sehat, ceria, dan terurus serta tumbuh kembangnya normal tidak terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak kedua tersebut sebelumnya pernah tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan betah, sehat, ceria, dan terurus serta tumbuh kembangnya normal tidak terganggu bahkan anak tersebut bersekolah di tempat tinggal Penggugat, hanya saja kemudian anak tersebut diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak terbukti sebagai ayah yang tidak baik, sebaliknya merupakan ayah yang baik dalam mengurus anak tersebut, akan tetapi Penggugat sebagai ibunya tidak terbukti pula sebagai ibu yang tidak baik dalam hal mengurus anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (*hadhanah*) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Betapapun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep tersebut tidak berdiri sendiri namun harus dikaitkan dengan aturan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dipahami bahwa penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak bukan otomatis ibunya melainkan dengan pertimbangan siapa diantara ayah dan ibunya yang paling mampu dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan:

وَلْيُحْسِنَنَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا ۖ عَلَيْهِمْ.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal permohonan penetapan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan permohonan penetapan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai permohonan penetapan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka permohonan penetapan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berhak dan layak mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan dan dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; dan b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.” Pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *hadlanah* atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Tentang Petitum Subsida

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2014 bagian rumusan kamar perdata mengatur bahwa Tuntutan Primair dan Subsida dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum Primair dan Subsida Penggugat secara berurutan sebagaimana tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Primairnya tidak mencantumkan amar condemnatoir, namun dengan mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan harus memberikan manfaat dan kepastian hukum serta tidak illusor (hampa) maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum subsida sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pakar hukum Mukti Arto berpendapat dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Buku Kedua) halaman 222 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, apabila Penggugat tidak menyebutkan permohonan amar condemnatoir dalam petitumnya, maka Hakim secara *ex-officio* harus menambahkannya agar putusannya kelak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak atas nama **Anak 2** dan **Anak 3** kepada Penggugat selaku Ibu kandung, namun faktanya anak atas nama **Anak 2** berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan amar condemnatoir dalam putusan ini sehingga putusan ini memberikan kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi dalam hal Tergugat enggan melaksanakan putusan ini secara sukarela. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cetakan ke-8, 2016 halaman 344 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa putusan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya mencantumkan amar declaratoir jika dibiarkan akan menjadi illusoir (hampa) dan tidak ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Primair:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Suwardoyo bin Suparlan**) terhadap Penggugat (**Rukiyah binti Kasim**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - **Anak 2**;
 - **Anak 3**;

Kepada penggugat sebagai Ibu Kandung.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Subsida:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama **Anak 2**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.**, dan **Muhamad Ainun Najib, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Eliyati Sury, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.

Wawan Mulyawan, Lc.

Muhamad Ainun Najib, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	600.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)